LAMPIRAN

Pengumuman Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Nomor : PENG-1/PJ.09/2025 Tanggal : 8 Januari 2025



DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

KEMENTRIAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORIAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP PUSAT JAKARTA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42 No.7 7, RT.7/RW.1, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190

Nomor : SE - 9/PJ/2024

Perihal : PENYELESAIAN PEMBAHARUAN/PENGHAPUSAN DATA SURAT IZIN USAHA

NAMA :

Yth. Bapak/Ibu,

Meninjau dari surat edaran ini, kami ingin menginformasikan kepada yang bersangkutan untuk penindaklanjutan terkait pembaruan/penonaktifan data-data usaha di sistem perpajakan, dengan data sebagai berikut;

NAMA

NO TELFON

NO NIB

SINIK

Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini berlaku hingga 6 Januari 2024 terhitung 15 hari sejak tanggal ditetapkannya surat edaran ini. Apabila Saudara/i tidak segera menindaklanjuti terkait pembaharuan atau penonaktifan data usahanya, maka kami akan menerbitkan berita acara dan Surat Tagihan Pajak (STP) untuk denda dan juga sanksi nya.

Demikian Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan untuk dipertanggung jawabkan dan dilaksanakan dengan sebaik- baiknya, terima kasih.

> Ditetapkan: Jakarta,22 desember 2024 Direktur Jenderal Pajak

Direktorat Jenderal Pajak

Kav. 40-42, Jl. Gatot Subroto No.7 7, RT.7/RW.1, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190